



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH**

Alamat : Jln Bumi Nangka Kode Pos 94671

KOLONODALE

Kolonodale, 29 Mei 2020

- Yth. : 1. Korwil UPT Disdikdud Kecamatan
2. Pengawas / Penilik
3. Kepala TK, PAUD, SD, SMP Negeri
dan Swasta
Se- Kab. Morowali Utara

SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 157 / Disdikbud / V / 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
DALAM MASA DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PADA TK, PAUD, SD, DAN SMP DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 360/144/BPBD-G.ST/2020 Tanggal 13 April 2020, Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Tertentu Bencana *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan kesehatan lahir dan bathin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah jenjang TK, Paud, SD dan SMP Negeri dan Swasta, maka di sampaikan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Nomor: 821/110/Disdikbud/IV/2020 tentang Pelaksanaan kebijakan pendidikan Dalam masa darurat corona virus disease (covid-19) Pada TK, PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Morowali Utara, Tanggal, 22 April 2020 pada point 5 (lima) bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah akan dilaksanakan pada Tanggal, 2 Juni 2020, di nyatakan di **Batalkan**.
2. Kegiatan pembelajaran bagi peserta didik tetap dilaksanakan di rumah;
3. Masa bekerja dan belajar di rumah akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah terkait dengan *Corona Virus Disease* (Covid-19);

4. Kepala sekolah dan Guru tetap menyusun program pelaksanaan pembelajaran di rumah yang dibuktikan dengan jurnal-jurnal kegiatan dan dilaporkan secara tertulis kepada pengawas pembina masing-masing;
5. Pengawas pembina melalui Koordinator wajib melaporkan kegiatan pembelajaran di rumah yang di laksanakan di satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai bahan evaluasi kegiatan pembelajaran peserta didik dan kinerja kepala sekolah dan guru selama masa darurat Covic-19;
6. Ketentuan teknis lainnya tentang pelaksanaan pembelajaran tetap berpedoman pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Nomor: 800 / 144 /Disdikbud/III/2020 Tanggal 30 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Morowali Utara,.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Kabupaten Morowali Utara,
Sekretaris



Drs. RAIMON ARUMPONE
NIP. 19620828 199003 1 014

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Morowali Utara (sebagai laporan) di Kolonodale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale,.